



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 821.2-1/003/BKD/2018

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN / PEMBERHENTIAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, untuk meningkatkan mutu pendidikan, Guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah untuk memimpin dan mengelola sekolah/madrasah;
- b. bahwa Guru yang namanya tersebut pada kolom (2) dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut pada kolom (5) dari daftar lampiran Keputusan Gubernur ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang Pemberian Tugas Tambahan/ Pemberhentian Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN/PEMBERHENTIAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
- KESATU** : Memberikan tugas tambahan/memberhentikan Guru yang namanya tersebut dalam kolom (2) sebagai Kepala Sekolah dan ditugaskan dalam tugas baru sebagaimana tersebut dalam kolom (5) daftar lampiran Keputusan Gubernur ini;
- KEDUA** : Memberikan tunjangan tenaga kependidikan kepada Guru yang namanya tersebut dalam kolom (2) selama diberikan tugas sebagaimana tersebut dalam kolom (5) yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 3 Januari 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT



H. M. ZAINUL MAJDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar di Denpasar;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
7. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB di Mataram;
8. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram.

	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL RUJANG	TUGAS		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
			4	5	
2	3	4	5	6	
J	Dr. SRI WAHYUNI 197210281997022005	Pembina IV/a	GURU SMAN 2 SELONG	KEPALA SMAN 2 SELONG	sda
71	MUHAMMAD KASBI, S.Pd 1967011919911002	Pembina IV/a	KEPALA SMAN 1 AIKMEL	KEPALA SMKN 1 PRINGGASELA	sda
72	ZUHDIL AMRI, S.Pd 196512311998031308	Pembina IV/a	KEPALA SMAN 1 SUKAMULIA	KEPALA SMAN 1 AIKMEL	sda
73	Drs. NYOMAN ARJANA 196303211988031015	Pembina IV/a	KEPALA SMAN 1 GANGGA	KEPALA SMAN 2 TANJUNG	sda
74	SUHARNA, SE., M.Pd 196502201991031008	Pembina IV/a	KEPALA SMAN 2 BAYAN	KEPALA SMAN 1 GANGGA	sda
75	YANI MUSLIMIN, S.Pd 197106171994031007	Pembina IV/a	KEPALA SMAN 1 BAYAN	KEPALA SMAN 2 BAYAN	sda
76	H. IWAN KURNIAWAN, M.Pd. 196907091992011000	Pembina IV/a	KEPALA SMAN 1 KAYANGAN	KEPALA SMAN 1 BAYAN	sda
77	FATMAWATI, S.Ag. MM 197605022007012012	Penata Tk.I III/d	GURU SMAN 1 GANGGA	KEPALA SMAN 1 KAYANGAN	sda
78	Drs. ILYAS 196312312007011192	Pembina IV/a	KEPALA SMKN 1 BAYAN	KEPALA SMKN 1 KAYANGAN	sda
79	LALU RODI KARYAWAN, S.Pd 197108101998021008	Pembina IV/a	GURU SMKN 1 TANJUNG	KEPALA SMKN 1 BAYAN	sda
80	SAIFUL AKHYAR, S.Pd. 197004302006041041	Pembina IV/a	GURU SMKN 1 TANJUNG	KEPALA SMAN 1 PEMENANG	sda
81	MURYANTO, S.Pd 197005071994031008	Pembina IV/a	GURU SLBN PEMBINA MATARAM	KEPALA SLBN LOMBOK UTARA	sda
82	MUHAMMAD NASIR, M.Pd 1968051619910310010	Pembina IV/a	KEPALA SMKN 1 BRANG REA	KEPALA SMAN 1 TALIWANG	sda
83	IRVAN, S.T 197803192010011012	Penata (III/c)	GURU SMKN 1 BRANG REA	KEPALA SMKN 1 BRANG REA	sda
84	AGUS PUTRA HADI, S.Pd 197708172002121010	Penata (III/c)	KEPALA SMKN 1 MALUK	KEPALA SMAN 1 JEREWEH	sda
85	SIRAJUDDIN, S.Pt., MM 196711202005011008	Pembina IV/a	GURU SMAN 1 POTO TANO	KEPALA SMKN 1 MALUK	sda
86	MUHAMMAD ROYANI JAUHARI, S.P 197405112009011005	Penata Tingkat I (III/d)	GURU SMKN 1 BRANG ENE	KEPALA SMKN 1 BRANG ENE.	sda